



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/446/K/411.013/2025
TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/455/K/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN PENETAPAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya mutasi pejabat di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/455/K/411.013/2023 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/455/K/411.013/2023 tentang Penunjukan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/361/K/411.013/2025 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/455/K/411.013/2023 tentang Penunjukan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/455/K/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/455/K/411.013/2023 tentang Penunjukan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/361/K/411.013/2025 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/455/K/411.013/2023 tentang Penunjukan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, diubah sebagai berikut:

1. Halaman 4 (empat) Nomor Urut 1 (satu) kolom 4 (empat) tertulis Syauqi Nazeyli Mutik, S.STP., MM, Pembina, IV/a, NIP. 19810129 199912 1 001, diubah dan diganti Samsodin, S.Pd, Pembina Tingkat I, IV/b, NIP. 19800708 200312 1 003;
2. Halaman 4 (empat) Nomor Urut 1 (satu) kolom 4 (empat) tertulis Drs. Sarwo Widodo, Pembina Tingkat I, IV/b, NIP. 19710707 199201 1 004, diubah dan diganti Imam Baidowi, S.Sos, Pembina, IV/a, NIP. 19690715 199202 1 002;
3. Halaman 12 (dua belas) Nomor Urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) tertulis Didik Hendra Kurniawan, SE., M.A.P., Penata, III/c, NIP. 19870803 201001 1 008, diubah dan diganti Lusi Wahidyawati, S.P., M.Agr, Penata, III/c, NIP. 19820720 200903 2 004;
4. Halaman 13 (tiga belas) Nomor Urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) tertulis Yudi Santoso, ST, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19730720 200312 1 007, diubah dan diganti Rezqiana Hadi Rahmani, SH, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19841105 201001 2 031;
5. Halaman 13 (tiga belas) Nomor Urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) tertulis Purwo Hadi Setiyo Wicaksono, S.ST, Penata , III/c, NIP. 19900910 201206 1 001, diubah dan diganti Agung Evendy, S.STP, M.Si, Penata, III/c, NIP. 19841105 201001 2 031;
6. Halaman 14 (empat belas) Nomor Urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) tertulis Muksan, SH, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19710306 199401 1 002, diubah dan diganti Andria Wisnu Wardana, S.Kom, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19871215 201101 1 005;
7. Halaman 14 (empat belas) Nomor Urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) tertulis Yudi Santoso, ST, Penata , III/c, NIP. 19730720 200312 1 007, diubah dan diganti Nyoto, S.Sos, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19710516 200701 1 020;
8. Halaman 15 (lima tiga) Nomor Urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) tertulis Helen, SE., MM, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19770119 201001 2 004, diubah dan diganti Rini Margo Wati, S.IP, Penata, III/c, NIP. 19930512201609 2 002.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI